



Implementasi *Law Enforcement* dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

Yutrawanto¹, Azriel Pualillin²

¹Ilmu Hukum, FISIP, UPBJJ Jayapura Pokjar Nabire, Indonesia

²Ilmu ukum, FISIP, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

wantoyutra644@gmail.com , azriel.pualilin@unsulbar.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penegakan hokum (*law enforcement*) di Indosesia serta tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hokum sebagai bagian dari proses penegakan hokum dalam mencapai tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang dijadikan pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Serta mengetahui upaya *law enforcement* sebagai tugas dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari keseluruhan persoalan sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Serta mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan. POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Tugas Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tugas dan Fungsi Kepolisian, Keadilan Sosial

Abstact

The purpose of this study is to determine the application of law enforcement in Indonesia as well as the duties and functions of the police as law enforcers as part of the law enforcement process in achieving the enforcement or functioning of real legal norms that are used as guidelines for traffic behavior or relationships. legal relations in the life of society and the state based on the duties and functions of the Police in their role as law enforcers according to Law no. 2 of 2002 concerning the Police. As well as knowing the efforts of law enforcement as the duty and function of the police as part of the whole problem as a state of law that aspires to uphold and realize social justice for all Indonesian people and know what factors hinder the role and function of the police in carrying out their duties. The method used in this research is the normative method. The results of the study concluded that in the life of the state there are



various regulations that force people to submit and obey the applicable rules. The nature of submission and compliance with regulations is due to legal awareness, namely understanding the meaning and purpose of law for the benefit. POLRI as law enforcement agents and supervisors of security and public order. The conception of the duties, functions and roles of the National Police which is sourced from a foundation that is still relevant but still needs to be oriented with community development. The task of the Police is to maintain public security and order, enforce the law and provide protection, protection, and service to the community to realize the wishes of the law so that it becomes an obligation and is obeyed by the community.

Keywords: *Law Enforcement, Duties and Functions of the Police, Social Justice*



PENDAHULUAN

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.¹ Salah satu organisasi penegak hukum dalam implementasi penegakan hukum bagi masyarakat demi menjamin keadilan social adalah organisasi kepolisian. Kepolisian mempunyai tugas mengayomi serta melindungi masyarakat dengan upaya-upaya sesuai dengan tugas, pokok profesi kepolisian dan dalam menjalankan fungsinya demi tercapainya tujuan bernegara juga mewujudkan keadilan social bagi masyarakat, sejalan dengan implementasi sila keadilan social dalam bingkai ideology Negara. Selaras dengan itu Sudikno Mertokusumo² berpendapat bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsure yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum untuk menciptakan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum-hukum normative maupun hukum yang bersifat natural

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilainnya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Dalam menuntaskan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita ideology Negara, maka tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum, yang merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet Pertama, Genta Publishing, Jakarta, 2009. Hal., 14.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal., 160.



Republik Indonesia menetapkan bahwa :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Bertolak pada ketercapaian *good Governance* sebagai salah satu upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah, tersusun dalam lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan (*good government*), maka perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mencapai asas-asas pemerintahan yang baik³. Kegiatan pemerintahan yang dimaksud, pada hakikatnya merupakan kegiatan memerintah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan-pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas-regulasi, pelaksanaan-pelayanan, dan pengawasan, serta pengendalian. Hal ini pun berlaku dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Untuk mencapai pelayanan dalam penegakan hukum yang tercermin dalam terminology ilmu pemerintahan yang telah diuraikan diatas, tentunya harus disertai dengan koordinasi hubungan penegak hukum dan masyarakat dalam bentuk kerjasama yang baik. Upaya penegakan hukum tentunya akan berakibat pada dua kemungkinan, yaitu ketercapaian penegakan hukum itu sendiri dan ketidaktercapaian akibat beberapa factor penghambat. Faktor-faktor yang menghambat kinerja kepolisian dalam rangka penegakan hukum diantaranya adalah sebagai berikut : a) Modus yang selalu berubah-ubah, b) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka, c) Faktor undang-undang, d) Anggaran yang sangat terbatas, e) Masalah teknologi, f) Cuaca. Factor lain yang sering ditemui dalam hubungan social antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai bagian dari subjek hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya yang kadang bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto⁴ berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian factor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.

³ Sadjjono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang, 2005.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004. Hal., 5.



Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat. Sudikno Mertokusumo⁵ menjelaskan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hokum. Hokum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hokum atau penegakan hokum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat. Bsgitupun dengan konsekuensi penegakan hokum yang bertentangan dengan ideology Negara yang mengharuskan law enforcement menghasilkan suatu hasil sebagai upaya penegakan hokum itu sendiri. Hasil tersebut adalah penerapan nilai-nilai setiap sila dalam pancasila, khususnya terkait aktualisasi nilai keadilan dalam mweujudkan masyarakat Indonesia sejahtera lahir dan bathin sesuai UUD 1945. Tugas dan fungsi kepolisian tercermin dari tujuan Negara Indonesia yang ditetapkan dalam UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia⁶

Menurut Darmodihardjo⁷, 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perlakuan tersebut dapat tercermin dari tugas para penegak hokum yaitu kepolisian untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keteraturan dalam usaha upaya mencapai tujuan nasional

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia⁸, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal., 161.

⁶ Hernadi Affandi, *Pancasila Eksistensi Dan Aktualisasi*, Cet Pertama, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2020. Hal., 164

⁷ Darmodihardjo, D. *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila*, cet kesembilan, Usaha Naional, Surabaya, 1979. Hal., 132

⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.



METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif⁹. Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.¹⁰

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber- sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum yang berdasarkan maksud ideology Negara sebagai dasar negara, yaitu berdasarkan keadilan social dan didasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Law Enforcement

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.¹¹ Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹³ Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum

⁹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020. Hal., 9.

¹⁰ Yati Nurhayati, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013. Hal., 15.

¹¹ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

¹² Soerjono Soekanto. 2019. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal., 5.

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2007. “Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)”. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal., 160



adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴

POLRI dan Penegakan Hukum

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto Brotodiredjo¹⁵, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. W.J.S. Poerwadarminta,¹⁶ memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat¹⁰. Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto¹¹,

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedahkaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: (1) Perlindungan masyarakat, (2) Penegakan Hukum, (3) Pencegahan pelanggaran hokum, (3) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Keadilan Sosial

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2002. “*Kebijakan Hukum Pidana*”. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal.,109.

¹⁵ Soebroto Brotodirejo. 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung . Sespimpol. Hal., 2.

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka. Hal ., 763.



yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Rahayu¹⁷ memberikan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri. Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang multikultural harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di Indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (persatuan Indonesia), sehingga melahirkan manusia bijaksana dengan duduk bersama, berialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama. Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntut memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang didalamnya mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga tuntutan kebutuhan rohani, seperti perlakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, serta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

A. Implementasi *law enforcement* dalam upaya menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tugas dan fungsi Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri?

Implementasi Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hokum dapat dilihat dari sudut subjeknya, yaitu penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam

¹⁷ Rahayu, Ani Sri. 2015. "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)". Jakarta: Bumi Aksara. Hal., 185.



arti yang terbatas atau sempit. penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang menjadi focus pembahasan dalam hal ini berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat".



Dari sisi upaya polri sebagai penegak hokum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari tugas dan fungsinya demi mencegah terjadinya pelanggaran hokum, keadilan merupakan salah satu indicator terbentuknya koordinasi polri dan masyarakat untuk mengimplementasikan penegakan hokum. Adapun standar keadilan didasarkan kepada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah harmonitas atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi mau berlaku jujur dan amanah. Oleh karena itu peranan Polri merupakan kunci terjadinya penegakan hokum bagi masyarakat. Peranan Polri sedapat-dapatnya menjadi cerminan tingkahlaku masyarakat dalam bernegara.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: (1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, (2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, (3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002¹⁸, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) Menegakkan hokum dan (b) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, (4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas: (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan, (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional, (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa, (f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas dan peran kepolisian dan juga wewenang dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut : “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Tugas tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf

¹⁸ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002



a sampai dengan UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.¹⁶

Dalam jurnal penelitian Elvi Alfian¹⁹, yang mengkaji Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, penulis membatasi tiga faktor yang paling dominan dan menentukan keberhasilan Polri sesuai dengan tujuan dalam sistem peradilan pidana, factor tersebut memuat : (1) faktor aparat/Petugas, yang terdiri atas: (a) Moral Penegak Hukum. Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi Polri, ini dapat dilihat dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan oknum kepolisian dalam kasus Koorlantas, beberapa kasus dugaan terorisme yang terjadinya penganiayaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku seperti kasus yang terjadi di Polres Poso. (b) keterampilan Penegak Hukum Keterampilan Polri tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi yang begitu cepat dan umit, seperti pengetahuan tentang Teknologi Informasi, banking system kepolisian sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengetahuan tersangkanya. Sehingga Polri sebagai penyidik tidak dapat melakukan penyidikan secara maksimal. Selama ini Polri didik dan terbiasa terhadap kejahatan yang bersifat konvensional. white collar crime merupakan tugas yang paling berat sementara sebagai seorang penyidik mempunyai beban tugas yang banyak karena porsonil kepolisian yang mempunyai tugas dalam hal penyidikan sangat terbatas, sehingga menimbulkan Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang- undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. kelebihan beban tugas. (2) faktor Fasilitas/Peralatan Pendukung Ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif . (3) kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri. Dijelaskan juga upaya penegakan hokum dalam proses peradilan pidana.

Peran polisi dalam penyelidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsipenyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam tahap penangkapan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangsementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan

¹⁹ Elfi Alvian, 2020. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum", *Legalitas*, 12 (1):35 .



atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang penuntut umum atau Penyidikan.

Dalam tahap penahanan, Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981 Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief²⁰, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Melaksanakan Tugasnya Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial

Adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan akan terwujud kebebasan para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, karena suatu persengketaan atau permasalahan harus diselesaikan dengan nilai-nilai filosofis-humanisreligius. Untuk Negara Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah ada cerminnya yaitu Pancasila (terutama dalam Sila Pertama dan Sila Kedua). Dari cermin itulah seharusnya para penegak hukum atau aparat di lembaga kekuasaan kehakiman bercermin ketika akan menegakkan keadilan, plus dengan menerapkan filsafat hermeneutik. Akan tetapi yang terjadi, para aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi sistem peradilan justru tidak mau berkaca pada Pancasila tersebut, bahkan memalingkan diri dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Adanya kesenjangan dalam perlakuan di bidang penegakan hukum, jelas bertentangan dengan arti dari keadilan itu sendiri, seperti yang dijelaskan Aristoteles, pantas adalah suatu bentuk sama; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya menurut Morris Ginsberg²¹, keadilan berlawanan kata dengan: a. pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; b. sikap memihak dalam penerapan suatu peraturan, dan c. aturan yang memihak atau sewenangwenang, melibatkan diskriminasi yang tidak mendasar atau diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan (Morris Ginsberg, 2003:41).

Dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam mewujudkan keadilan social, Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasidan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2005. "Kebijakan Kriminal". Bahan Seminar. Hal., 5.

²¹ Morris Ginsberg. 2003. "Keadilan dalam Masyarakat". Cet Kelima. Jakarta. Pondok Edukasi. Hal., 36.



optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermula pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan factor-factor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum²²ialah: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan itu, penulis menambahkan factor anggaran sebagai penghambat Kepolisian dalam Melaksanakan Tugasnya Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial . Anggaran yang dimaksud yaitu berupa ketersediaan dana operasional yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Berhasil tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari ketersediaan anggaran yang dapat digunakan secara efisien untuk membiayai kegiatan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terhadap perbandingan sistem hukum mengenai disiplin hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Aturan yang telah disepakati bersama harus menciptakan cerminan keadilan social. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam usaha implementasi penegakan hukum untuk mencapai keadilan social, dan juga untuk mencapai maksud good government, maka perlu aparat penegak hukum yang brintegritas. Salah satu bagian dari aparat penegak hukum tersebut adalah Polri atau kepolisian. Tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menurut UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaan atau implementasi penegakan hukum, khususnya bagi aparat kepolisian, tentunya mempunyai beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Factor Anggaran pun merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan

²² Soerjono Soekanto. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal., 8.



sebuah organisasi. Berhasil tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari ketersediaan anggaran yang dapat digunakan secara efisien untuk membiayai kegiatan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Kebijakan Kriminal*. Bahan Seminar.
- Darmodihardjo, D, 1979. *Orientasi Singkat Pancasila Dalam Santiaji Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Hernadi Affandi. 2020. *Pancasila Eksistensi Dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan dalam Masyarakat*. Jakarta : Pondok Edukasi, Jakarta.
- Rahayu, Ani Sri. 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebroto Brotodirejo, 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung : Sespimpol.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Seorjono Soekanto, 2006. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta : Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- W.J.S.Poerwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Yati Nurhayati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Elfi Alvian, 2020. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum", *Legalitas*, 12 (1): 35 .
- Yati Nurhayati, 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, 5 (10): 15.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2005. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence*, 2 (1) : 22.